

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat berhak menggunakan hak dan kewajibannya untuk dilayani. Dalam hal ini yang bertanggung jawab melayani masyarakat adalah instansi pemerintahan. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam tulisan ini lebih menekankan pada pemerintah desa.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Adapun pengertian desa menurut William Ogburn dan MF Nimkoff “Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas”. Menurut UU no. 6 tahun 2014 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Dusun/Dukuh/ sebutan lain menurut daerah masing-masing.

Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas pemerintah desa harus dilakukan secara baik. Tanggung jawab dan kedisiplinan pemerintah desa sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Ukuran kinerja pemerintah desa menjadi nilai seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang dihasilkan oleh pemerintah desa dalam melayani masyarakat. Hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia

Pada saat ini perkembangan pemerintah desa juga semakin pesat. Hal itu ditandai dengan adanya Otonomi Desa. Dengan adanya Otonomi Desa, pemerintah desa berhak mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan adanya otonomi desa ini masyarakat juga bisa langsung menyampaikan saran dan kritikan langsung kepada pemerintah desa. Kebanyakan yang menjadi kritikan masyarakat kepada pemerintah desa adalah lemahnya pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah desa yang dianggap masyarakat masih rendah. Rendahnya kinerja masyarakat

disebabkan oleh sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai. Kedisiplinan pemerintah desa juga masih kurang. Jika seharusnya pemerintah desa bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, tetapi seringkali terkendala karena pemerintah desa belum mengetahui dan memahami cara memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sehingga hal tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas tidak bisa tercapai.

Sebagai perwujudan dari adanya otonomi desa maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembentukan Dana Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 mengatakan “Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.”

Disini penulis juga akan membahas tentang Dana Desa. Pengertian Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana desa “ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan gkat kesulitan geografis. Penggunaan Dana Desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan public di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa. Prinsip penggunaan Dana Desa adalah keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa mebeda-bedakan, kebutuhan prioritas

yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, kewenangan desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa, partisipatif yaitu menutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan mendayagunakan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa, tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Dana Desa di berikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Dana Desa diharapkan bisa mendorong pembiayaan program-program pemerintah desa, untuk bisa memberikan pelayanan, serta pemberdayaan kepada masyarakat desa.

Untuk Dana Desa yang wajib bertanggung jawab dalam pengelolaanya adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa. Dalam memimpin suatu desa Kepala Desa mempunyai gaya kepemimpinan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan menggerakkan pegawai dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Begitu juga dalam mengelola Dana Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola Dana Desa dengan baik. Peran kepemimpinan dari Kepala Desa sangatlah dibutuhkan untuk mengelola Dana Desa. Peran kepemimpinan Kepala Desa dianggap baik jika dalam pengelolaan Dana Desa sudah efektif. Pengelolaan Dana Desa dikatakan efektif bisa dilihat dari pengelolaan yang sudah tepat sasaran. Dalam mengelola Dana Desa Kepala Desa juga wajib melaporkan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Diharapkan juga ada transparansi kepada masyarakat dalam mengelola Dana Desa. Agar tidak ada kesalah pahaman antara Kepala Desa dan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa. Untuk mengetahui seberapa besar peran Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa dan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, maka judul yang tepat sesuai dengan uraian diatas adalah **“PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOAAN DANA DESA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan maka rumusan masalah yang dapat di ambil adalah bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa terhadap Efektifitas pengelolaan Dana Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa terhadap keefektifan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran bagi Kepala Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa agar lebih baik lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding pada penelitian berikutnya dalam Administrasi Publik, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada Bab 2 berisi tentang penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan.

### **BAB III**

Bab 3 berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian,

lokasi penelitian, subjek jenis dan sumber data, teknik analisa data, instrumen penelitian, teknik penelitian, dan keabsahan data.

#### BAB IV

Pada Bab 4 berisi tentang hasil penelitian. Bab ini membahas tentang deskripsi lokasi atau obyek penelitian, kemudian penyajian data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini juga berisi tentang pembahasan dai rumusan masalah.

#### BAB V

Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari pembahasan penelitian.